

# Optimalisasi Potensi UMKM Melalui Legalisasi dan Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Usaha di Desa Wedung, Wedung, Demak, Jawa Tengah

Cahyo Wulandari<sup>1\*</sup>, Abdurrahman Al Kholili<sup>2</sup>, Anawinta Choirunnisa<sup>3</sup>, Muhammad Mukhlas Cahyadi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Diterima: 22 Agustus 2023; Direvisi: 7 September 2023; Disetujui: 26 Oktober 2023

## Abstract

*This article discusses the program to optimise the potential of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in rural areas through a series of strategies that include data collection, registration of business licences, product certification, and development of MSMEs through aspects of packaging, branding and digital marketing. These programs were held in Wedung Village, Wedung, Demak. This service program aims to improve the quality of MSME businesses in the area through concrete steps. Data collection and registration of business licences is the first step in providing a legal basis and legality for MSMEs. Product certification is directed at improving the quality standards of MSME products, so that they can access a wider market. In addition, developing MSMEs through attractive packaging and strong branding will help differentiate products from competitors and build a positive image in the eyes of consumers. Digital marketing is considered as an effective tool in expanding market reach and reaching potential customers through online platforms. Through this approach, this article explores concrete efforts to strengthen MSMEs in rural areas, which in turn are expected to increase the local economy, create jobs, and reduce economic disparities between regions. By integrating data collection, business licences, product certification, and development through aspects of packaging, branding and digital marketing, this article provides a holistic view of how MSMEs in Wedung Village can optimise their potential and improve business quality to be sustainable.*

**Keywords:** SMEs; Business licences; Halal certification; Digital marketing; Sustainable business

## Abstrak

Artikel ini membahas tentang upaya optimalisasi potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah pedesaan melalui serangkaian strategi yang mencakup pendataan, pendaftaran izin usaha, sertifikasi produk, serta pengembangan UMKM melalui aspek pengemasan, *branding*, dan pemasaran digital. Fokus program pemberdayaan ini terletak pada Desa Wedung, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak. Program pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha UMKM di daerah tersebut melalui langkah-langkah konkret. Pendataan dan pendaftaran izin usaha menjadi langkah awal dalam memberikan dasar hukum dan legalitas bagi UMKM. Sertifikasi produk diarahkan untuk meningkatkan standar kualitas produk UMKM, sehingga dapat mengakses pasar yang lebih luas. Selain itu, pengembangan UMKM melalui upaya pengemasan yang menarik dan *branding* yang kuat akan membantu membedakan produk dari pesaing dan membangun citra positif di mata konsumen. Pemasaran digital dianggap sebagai alat yang efektif dalam memperluas jangkauan pasar dan mencapai pelanggan potensial melalui platform online. Melalui pendekatan ini, artikel ini mengeksplorasi upaya konkret untuk memperkuat UMKM di lingkungan pedesaan, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan perekonomian lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi disparitas ekonomi antarwilayah. Dengan mengintegrasikan pendataan, izin usaha, sertifikasi produk, serta pengembangan melalui aspek packaging, branding, dan pemasaran digital, artikel ini memberikan pandangan holistik tentang bagaimana UMKM di Desa Wedung dapat mengoptimalkan potensi mereka dan meningkatkan kualitas usaha secara berkelanjutan.

**Kata kunci:** UMKM; Legalitas usaha; Sertifikasi halal; Pemasaran digital; Bisnis berkelanjutan

## 1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran yang besar khususnya bagi perekonomian di negara-negara berkembang. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil, dan

ISSN 3025-633X (print), ISSN 3025-6747 (online)

\*Penulis korespondensi: Cahyo Wulandari

Departemen Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada, Jl. Flora Bulaksumur, Yogyakarta, Indonesia, 55281

Email: [wulan\\_soil@ugm.ac.id](mailto:wulan_soil@ugm.ac.id)

Copyright © 2023 Jurnal Pengabdian, Riset, Kreativitas, Inovasi, dan Teknologi Tepat Guna (Jurnal Parikesit)  
This work is distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Menengah (UMKM) sesuai dengan istilahnya dibedakan menjadi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang merupakan usaha ekonomi produktif dari orang perorangan maupun badan usaha yang bukan merupakan anak atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah atau sejumlah Rp50.000.000.000, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

UMKM memiliki peran yang sangat besar dan penting dalam perekonomian Indonesia seperti dalam pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan masyarakat di berbagai wilayah, termasuk di desa-desa. Sektor UMKM memberikan kontribusi dalam perekonomian Indonesia dengan menyumbangkan 61,9% pada Produk Domestik Bruto (PDB) atau senilai Rp8.573,89 Triliun, serta mampu menyerap 97% tenaga kerja pada tahun 2023 (Kemenko Perekonomian, 2023). Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, pada tahun 2018 jumlah pelaku UMKM adalah 64,2 juta atau 99,99% dari semua unit usaha yang ada di Indonesia (Sasongko, 2022). Dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa UMKM adalah tulang punggung perekonomian negara Indonesia. Meskipun demikian, sektor ini masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan akses terhadap pasar yang luas, masih minimnya pengetahuan akan legalitas produk dan izin usaha, permodalan terbatas, serta minimnya pengetahuan dalam penggunaan teknologi untuk pemasaran digital yang menjadi hambatan dalam mengoptimalkan potensi UMKM. Oleh karena itu diperlukan strategi khusus dan beberapa tahapan yang tepat untuk menghadapi berbagai kendala tersebut.

Salah satu wilayah dengan pelaku UMKM terbesar di Indonesia adalah Jawa Tengah yang menempati urutan terbesar kedua di Indonesia, yaitu sejumlah 1,45 juta unit usaha (Putri, 2023). Kemudian menurut data dari Dinas Koperasi Jawa Tengah, Kabupaten Demak adalah salah satu penyumbang unit usaha binaan terbanyak di Jawa Tengah dengan 13.027 unit usaha, atau terbanyak kedua setelah Surakarta dengan 17.965 unit (Dinkop UMKM Jateng, 2023). Sementara itu, salah satu wilayah dengan potensi UMKM yang besar di Kabupaten Demak adalah Desa Wedung. Namun, UMKM yang ada tersebut masih perlu dioptimalkan. Dengan menerapkan strategi-strategi yang tepat, desa ini memiliki peluang untuk mengembangkan UMKM-nya sehingga mampu bersaing di pasar dan memiliki produk yang lebih berkualitas.

Dalam pelaksanaannya, program pengembangan UMKM di Desa Wedung turut didukung oleh kegiatan Kuliah Kerja Nyata Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Gadjah Mada (KKN-PPM UGM) 2023-JT 133. Program yang dikembangkan bertujuan untuk menggali potensi dan peluang optimalisasi UMKM di Desa Wedung melalui serangkaian langkah, mulai dari pendataan, pendaftaran izin usaha, hingga meningkatkan kualitas produk melalui sertifikasi dan pengembangan-pengembangan lain dalam hal *packaging*, *branding*, serta *digital marketing*. Melalui pendekatan ini, diharapkan UMKM di Desa Wedung dapat meningkatkan kualitas usaha dan produk mereka, mengakses pasar yang lebih luas, lebih siap dalam persaingan pasar, dan pada akhirnya akan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.

## 2. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan UMKM oleh Tim KKN-PPM UGM dijabarkan sebagai berikut.

### 2.1. Pengambilan data

Sebelum melakukan kegiatan pengembangan UMKM, diperlukan identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh UMKM yang ada di Desa Wedung, Kecamatan Wedung, Kabupaten

Demak. Identifikasi potensi dan permasalahan juga dilakukan dalam rangka mendapatkan data mengenai UMKM yang ada di Desa Wedung. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara kepada pihak pemerintah desa, tokoh masyarakat, maupun secara langsung kepada para pelaku usaha secara *door-to-door* di tujuh dusun Desa Wedung yaitu Dusun Bandengan, Gribigan, Sabetan, Kauman, Pleben, Tambak Gojoyo, dan Tambak Seklenting. Data-data yang telah dikumpulkan akan digunakan sebagai informasi dasar untuk penentuan program pengembangan UMKM melalui sosialisasi dan pendampingan. Dalam pendataan ini Tim KKN-PPM UGM dibantu oleh BPD dari dusun dan Pendamping PPH (Proses Produk Halal) dari BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) Kemenag.

## 2.2. Waktu dan durasi


Pelaksanaan KKN-PPM UGM dilakukan selama 50 hari pada 24 Juni 2023 - 11 Agustus 2023. Selama dua minggu pertama, kegiatan berfokus pada observasi dan pendataan UMKM di Desa Wedung. Sementara itu, minggu ketiga hingga minggu ketujuh berfokus pada pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendampingan, serta penyusunan booklet sebagai *output*.

## 2.3. Sosialisasi dan pendampingan

Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat (Normina, 2014). Sosialisasi dilakukan dengan tujuan menyebarkan atau mensosialisasikan informasi, keterampilan, membuka wawasan dan pengetahuan tentang pentingnya pengembangan atau upgrading UMKM bagi pelaku UMKM.. Pada sosialisasi ini para pelaku UMKM diberikan materi-materi tentang pengembangan UMKM, mulai dari legalitas usaha, sertifikasi produk, *branding*, *packaging*, *digital marketing*, strategi pemasaran, dan pembukuan kas. Acara sosialisasi mengusung tema "UMKM Hebat Ekonomi Kuat". Tema ini diangkat karena UMKM adalah unit usaha terbanyak, penyerapan tenaga kerja terbanyak, dan penyumbang GDP terbanyak bagi negara. Dengan begitu, ketika ingin menguatkan ekonomi suatu negara dapat dilakukan salah satunya dengan meningkatkan kualitas UMKMnya. Selain sosialisasi, UMKM Desa Wedung juga didampingi oleh tim KKN dalam mengembangkan usahanya dalam pembuatan NIB, Sertifikasi Halal, Pembuatan label *packaging*, dan *digital marketing* melalui *e-commerce*. Hal ini perlu dilakukan karena kebanyakan dari pelaku UMKM desa Wedung kurang melek dalam hal digital.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Wedung, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah barat (BPS Kabupaten Demak, 2022). Lokasi Desa Wedung yang berada di pesisir, serta mayoritas penduduk berprofesi sebagai nelayan dan petani tambak memberikan potensi yang besar di perikanan. Selain diperdagangkan secara langsung berupa hasil perikanan segar, banyak penduduk Desa Wedung yang juga memanfaatkan hasil perikanan untuk diolah menjadi produk olahan. Hal ini juga didorong dengan adanya pasar tingkat Kabupaten Demak yakni Pasar Wedung. Dari banyaknya penduduk desa yang melakukan produksi tersebut memberikan Desa Wedung potensi UMKM yang besar untuk meningkatkan ekonomi lokal apabila dikembangkan secara tepat.



**Gambar 1.** Tahapan pelaksanaan kegiatan pengembangan UMKM di Desa Wedung

Dengan periode waktu 50 hari, optimalisasi potensi UMKM di Desa Wedung dimulai dengan observasi dan pendataan UMKM. Selanjutnya, kegiatan berfokus pada pengembangan UMKM melalui sosialisasi maupun pendampingan pada aspek izin usaha, sertifikasi produk, *packaging*, *branding*, pemasaran, serta pemanfaatan teknologi dalam pemasaran dan pembukuan kas untuk UMKM (Gambar 1).


### 3.1. Pendataan

Secara umum, pendataan UMKM dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai potensi maupun permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha khususnya UMKM di Desa Wedung. Pendataan ini perlu dilakukan karena belum adanya data konkret mengenai pelaku UMKM Desa Wedung. Pendataan UMKM Desa Wedung dilakukan dengan cara observasi dan wawancara secara langsung kepada para pelaku usaha (Gambar 2). Dalam melakukan pendataan UMKM, penulis juga bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat di setiap dusun. Pendataan UMKM dilakukan pada tanggal 28 Juni 2023 - 13 Juli 2023 dengan fokus pada pelaku usaha yang memproduksi produk makanan dan minuman.



**Gambar 2.** Pendataan pelaku UMKM di Desa Wedung

Pendataan UMKM yang dilakukan berhasil melakukan pendataan sebanyak 134 pelaku UMKM di Desa Wedung yang tersebar di tujuh dusun. Gambar 3 menunjukkan rangkuman jumlah UMKM yang berhasil terdata oleh penulis.




**Gambar 3.** Grafik jumlah UMKM di Desa Wedung berdasarkan dusun

Diperoleh informasi bahwa UMKM yang berhasil terdata dengan jumlah terbanyak terdapat pada Dusun Tambak Seklenteng dengan jumlah 37 pelaku usaha dan diikuti Dusun Kauman dengan jumlah 36 pelaku usaha. Dari 134 pelaku usaha yang berhasil terdata tersebut, mayoritas produk yang dihasilkan adalah olahan hasil perikanan. Berikut jumlah pelaku usaha pada olahan perikanan di Desa Wedung.

Diperoleh hasil bahwa pelaku UMKM yang berfokus pada pengolahan hasil perikanan sebanyak 70 pelaku usaha. Olahan perikanan tersebut menghasilkan produk kerupuk catak, udang, ikan, cumi, baby crab, fish sriding, gereh/ikan asin, bandeng presto, terasi, petis, dan siomay. Dari data yang ditunjukkan pada Gambar 4, Kerupuk udang menjadi produk olahan yang paling banyak diminati oleh pelaku UMKM

dengan total sebanyak 33 pelaku usaha diikuti oleh ikan asin sebanyak 13 pelaku usaha. Hal ini selaras dengan potensi pengembangan olahan perikanan yang ada di daerah-daerah Indonesia.



**Gambar 4.** Grafik jumlah UMKM produk olahan perikanan di Desa Wedung

**Tabel 1.** Jenis produk UMKM Desa Wedung

Produk Makanan	Produk Minuman	Produk Lainnya	Pertokoan/Jasa
1. Kerupuk (Cathak, Ikan, Udang, Cumi, Gandum, Nasi, dan Bayam)	1. Air Minum	1. Bedak Dingin	1. Toko Kelontong
2. Rempeyek Kacang dan Ikan	2. Tebu Manis		2. Jasa Penjahit/Taylor
3. Ikan Asin	3. Sirup Kelor		
4. Dendeng Ikan	4. Teh Herbal		
5. Baby Crab	5. Jamu		
6. Fish Sriding	6. Madu		
7. Bandeng Presto	7. Es Kul-Kul		
8. Terasi			
9. Roti dan Kue			
10. Mie Kremes			
11. Gorengan			
12. Batagor/Siomay/Sempolan			
13. Martabak			
14. Mie Ayam dan Bakso			
15. Mie Orek			
16. Seblak			
17. Bubur Ayam			
18. Kebab			
19. Jajanan Pasar			
20. Telur Asin			
21. Fried Chicken			

Potensi produk olahan perikanan di Indonesia cukup besar. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), konsumsi perikanan di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 56,48 kg per kapita (Pratiwi, 2023). Angka tersebut meningkat sebesar 2,39% dibandingkan tingkat konsumsi pada tahun 2021. Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada salah satu pelaku UMKM yang berfokus pada produksi ikan asin mengatakan bahwa kapasitas produksi per bulannya mencapai ±150 kg ikan kering. Dengan kapasitas produksi yang terhitung besar untuk satu pelaku usaha dan terdapat 70 pelaku usaha yang berfokus pada produk olahan perikanan, para pelaku UMKM Desa Wedung memiliki potensi yang besar untuk memasarkan produknya ke luar desa.

Banyaknya pelaku usaha di bidang olahan perikanan ini juga terdukung dari melimpahnya bahan baku yang didapatkan. Keberadaan Desa Wedung yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa memberikan keuntungan alami dalam hal potensi perikanan, ditambah lagi dengan keberadaan pasar yang cukup besar tingkat Kabupaten Demak di dekatnya, yakni Pasar Wedung. Selain olahan perikanan, terdapat pula pelaku usaha yang berfokus pada usaha lain. Jenis produk dari para pelaku UMKM di Desa Wedung ditampilkan pada Tabel 1.

Dari hasil pendataan, diperoleh informasi bahwa jenis produk yang paling banyak dihasilkan oleh pelaku usaha adalah kerupuk udang sebanyak 33 pelaku usaha diikuti oleh ikan asin sebanyak 13 pelaku usaha. Hasil pendataan tersebut digunakan sebagai data awal untuk menentukan program pengembangan UMKM yang sesuai dengan keadaan Desa Wedung. Selain itu, hasil pendataan tersebut juga digunakan sebagai dasar untuk peningkatan legalitas usaha seperti izin usaha dan sertifikasi produk. Hasil pendataan tersebut diserahkan kepada pemerintah desa dan dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan untuk pelatihan dan pendampingan UMKM dari dinas, serta pengajuan modal bagi para pelaku UMKM di Desa Wedung.

### 3.2. Pendaftaran legalitas usaha NIB dan sertifikasi halal

Berdasarkan Data UMKM Wedung di atas, Desa Wedung memiliki potensi besar dalam sektor UMKM, hal ini berperan penting dalam perekonomian desa dan masyarakat setempat. UMKM di Desa Wedung telah berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan penghasilan penduduk desa. Namun, banyak UMKM yang masih belum memiliki legalitas usaha yang lengkap, termasuk Nomor Induk Berusaha atau NIB. Nomor Induk Berusaha atau NIB merupakan identitas bagi pelaku usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui lembaga OSS (*Online Single Submission*) (BFI Finance, 2023). NIB diterbitkan berdasarkan jenis produk atau jasa pelaku usaha yang mengacu pada kode KBLI yang terbaru. NIB terdiri dari 13 digit angka acak yang dilengkapi dengan tanda tangan digital dan keamanan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, NIB wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha di Indonesia.

Legalitas usaha dan NIB merupakan dokumen penting yang memberikan pengakuan dan perlindungan hukum bagi UMKM. Dengan memiliki NIB, UMKM dapat mengakses berbagai manfaat, seperti perlindungan hukum, kemudahan akses permodalan, sertifikasi produk secara gratis, keuntungan pajak, serta peluang kerjasama dengan perusahaan besar atau pemerintah. Banyaknya program bagi UMKM dari pemerintah dan kementerian yang mensyaratkan memiliki NIB seperti sertifikasi produk gratis (Halal, SPP-IRT, BPOM, dan lain-lain), pendampingan pelatihan kewirausahaan, sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan akses ke kegiatan kepabeanaan seperti ekspor-impor. Besarnya urgensi dan manfaat NIB bagi UMKM ini mendorong tim KKN PPM UGM untuk melaksanakan program "Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Legalitas Usaha NIB Bagi UMKM Desa Wedung" Hasil dari program ini adalah terbitnya sertifikat NIB bagi pelaku UMKM sebanyak 5 NIB yang telah terbit dan 60 yang masih diproses oleh Pendamping PPH (Proses Produk Halal).

Selain edukasi dan pembuatan NIB, Tim KKN PPM UGM Unit Wedung juga membantu UMKM dalam pendaftaran sertifikasi Halal melalui program "Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Sertifikasi Halal Gratis bersama Pendamping PPH (Pendamping Produk Halal) dari BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) Kemenag". Sertifikat Halal adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti resmi kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag). Sedangkan label halal adalah tanda kehalalan suatu produk. Sebelumnya, proses penerbitan sertifikat halal dilakukan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia). Akan tetapi sejak 17 Oktober 2019, pengurusan sertifikat halal dilakukan oleh BPJPH Kemenag. Kemudian sertifikasi halal adalah langkah-langkah untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahap, dengan

tujuan untuk membuktikan bahwa bahan-bahan yang digunakan, proses produksi, dan Sistem Jaminan Halal (SJH) telah memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh LPPOM MUI (Samsuri & Warto, 2020).

Sertifikasi halal memiliki peran penting dalam memastikan kehalalan produk yang dikonsumsi oleh mayoritas masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah umat Muslim. Berdasarkan Undang-Undang No.3 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pemerintah mewajibkan bagi seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Program sosialisasi dan pendampingan dalam pembuatan NIB dan Sertifikat ini mendukung dalam merealisasikan program yang dijalankan oleh pemerintah sekarang, yakni pada program Sertifikat Halal Gratis atau disingkat dengan SEHATI yang diadakan oleh BPJPH Kemenag lewat skema pernyataan halal pelaku usaha/*self declare*. Dengan program ini tentunya akan semakin mempermudah para pelaku UMK (Usaha Mikro dan Kecil) sekaligus kesempatan bagi mereka dalam mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat Halal memiliki banyak manfaat bagi pelaku UMKM, diantaranya adalah meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan kualitas produk. Adanya label halal pada suatu produk yang sudah bersertifikat halal juga berpengaruh dalam keputusan dan kepuasan konsumen, khususnya umat muslim (Oktaniar, 2020).

Sayangnya, manfaat sertifikat halal yang banyak ini belum sepenuhnya disadari oleh para pelaku UMK (Usaha Mikro dan Kecil), salah satunya pelaku UMK di Desa Wedung. Minimnya kesadaran mereka tentang program ini bermula dari kurangnya sosialisasi dan pengetahuan mereka tentang mekanisme pengajuan sertifikat halal (Gunawan S, 2020). Oleh karena itu, demi optimalnya program sertifikasi halal ini, tim KKN PPM UGM Periode 2 Unit Wedung bekerja sama dengan PPH (Pendamping Produk Halal) dari BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) Kemenag. Dalam melakukan pendataan UMKM, Tim KKN PPM UGM Periode 2 Unit Wedung sekaligus mendaftarkan pelaku UMKM desa Wedung dengan mengisi formulir dan melengkapi data produk berupa resep produk, foto produk, dan foto KTP peserta sertifikasi Halal. Akhirnya terdapat 60 peserta Sertifikasi Halal dan NIB dari 134 data UMKM yang berhasil terdata.



**Gambar 5.** Pelaksanaan sosialisasi legalitas UMKM: NIB, sertifikat halal, SPP-IRT, dan ketenagakerjaan

Puncak dari program sertifikasi produk ini adalah acara sosialisasi UMKM Hebat Ekonomi Kuat, Legalitas UMKM: NIB, Sertifikat Halal, SPP-IRT, dan Ketenagakerjaan” (Gambar 5). Acara yang diisi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Demak untuk materi sosialisasi NIB dan SPPIRT, kemudian Dinnakerind (Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan) Kabupaten Demak untuk mengisi materi ketenagakerjaan, dan Pendamping PPH (Pendamping Produk Halal) dari BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) Kemenag mengisi materi tentang sertifikasi halal.

### 3.3. Sosialisasi dan pendampingan pengembangan kualitas usaha

Dalam program ini, Tim KKN PPM UGM JT-133 membantu masyarakat dalam pengembangan usahanya melalui sosialisasi dan pendampingan pengembangan usaha. Acara sosialisasi dilakukan tiga

kali, yakni pada 22 Juli 2023 dengan judul acara “UMKM Hebat Ekonomi Kuat, *Upgrading Product Quality: Sosialisasi Packaging dan Branding Produk*”. Setelah acara sosialisasi, terdapat empat pelaku UMKM yang ingin didampingi dalam mengembangkan kemasan produknya. Contoh desain kemasan produk yang dihasilkan ditunjukkan pada Gambar 6.



**Gambar 6.** Desain kemasan produk olahan ikan asin

Acara sosialisasi selanjutnya dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2023, yaitu “UMKM Hebat Ekonomi Kuat: Sosialisasi dan Pendampingan Pemasaran Digital serta Pembukuan Kas melalui Aplikasi”. Dalam kegiatan ini, tim KKN-PPM UGM memberikan sosialisasi mengenai strategi pemasaran 4P dan juga pemanfaatan teknologi untuk pemasaran, khususnya menggunakan Shopee, Instagram, dan TikTok. Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan dapat mendorong para pelaku UMKM turut mengikuti perkembangan teknologi sekaligus dapat memperluas jangkauan pasar tidak hanya di Desa Wedung, tetapi juga dapat menjangkau konsumen di luar desa. Selain itu, tim KKN-PPM UGM juga memberikan pengenalan mengenai pemanfaatan teknologi untuk pembukuan kas dengan menggunakan aplikasi BukuWarung. Setelah pelaksanaan kegiatan, dilakukan pula pendampingan bagi para pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi untuk pemasaran tersebut. Terdapat satu orang pelaku UMKM yang didampingi pembuatan akun Shopee untuk digunakan sebagai sarana pemasaran.

Pelaksanaan sosialisasi pengembangan kualitas usaha tidak hanya dilakukan satu kali, tetapi juga dilaksanakan secara terpisah di salah satu dusun terpencil di Desa Wedung, yaitu Dusun Tambak Seklenting pada hari Minggu 6 Agustus 2023. Hal ini dilakukan untuk menjangkau para pelaku usaha yang berada di pedalaman agar mendapati ilmu serupa terkait pengembangan kualitas usaha. Dengan adanya program tersebut, penduduk dusun tersebut sangat antusias untuk berdiskusi terutama terkait permasalahan-permasalahan yang dialami oleh para pelaku usaha.

#### 4. KESIMPULAN

Program pengabdian ini memberikan wawasan mendalam tentang potensi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Wedung, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, terutama di sektor perikanan dan produk olahan. Terletak di pesisir Laut Jawa, Desa Wedung memiliki mayoritas penduduk yang berprofesi sebagai nelayan dan petani tambak. Pemasaran hasil perikanan segar dan produk olahan melalui pasar lokal, seperti Pasar Wedung, serta potensi pemasaran ke luar desa menjadi peluang yang signifikan untuk meningkatkan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja. Pendekatan yang digunakan dalam pengabdian ini melibatkan observasi, pendataan, dan pendampingan terhadap UMKM. Pendataan dilakukan untuk memahami potensi dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM di Desa Wedung, terutama yang berfokus pada produk olahan perikanan. Hasil pendataan membuktikan bahwa

ada potensi besar dalam sektor ini, terutama pada produk kerupuk udang dan ikan asin. Dalam hal ini, pendataan memberikan dasar untuk program-program pengembangan yang tepat dan upaya peningkatan legalitas usaha, seperti NIB dan sertifikasi produk halal.

Dengan fokus pada pengembangan legalitas usaha, sertifikasi produk, dan pemanfaatan teknologi dalam pemasaran dan pembukuan kas, pengabdian ini memberikan wawasan tentang pentingnya memiliki NIB sebagai identitas dan perlindungan hukum bagi UMKM. NIB memberikan akses ke berbagai manfaat, termasuk pelatihan, permodalan, dan program-program pemerintah yang mendukung pertumbuhan UMKM. Selain itu, program sertifikasi produk halal juga membantu UMKM meningkatkan kualitas produk dan akses ke pasar yang lebih luas. Dalam konteks ini, sosialisasi dan pendampingan bagi UMKM membuktikan dampak positifnya, dengan terbitnya sertifikat NIB dan sertifikasi produk halal bagi banyak pelaku usaha. Kolaborasi dengan pihak berwenang seperti DPMPTSP Kabupaten Demak, Dinnakerind Kabupaten Demak, dan Pendamping PPH dari BPIPH Kemenag memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang legalitas usaha, ketenagakerjaan, dan sertifikasi produk. Keseluruhan, pengabdian ini menggarisbawahi potensi besar UMKM di Desa Wedung dan nilai penting pendampingan dalam hal legalitas usaha dan sertifikasi produk. Dengan mengintegrasikan berbagai aspek pengembangan, termasuk legalitas, sertifikasi, dan teknologi pemasaran, UMKM di desa ini memiliki peluang nyata untuk berkembang, memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih diucapkan kepada Bapak Magmun Mighfar, S.H., M.Kn. selaku Kepala Desa Wedung dan segenap perangkat desa yang telah memberikan izin serta membantu berjalannya seluruh kegiatan pengabdian di Desa Wedung ini. Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada kader pendamping UMKM Desa Wedung, Ibu Neni Anisawati, Bapak Slamet Heru, Bapak Isa Yaskur, Ibu Rofiqotus Sholihah, dan Mbak Linda yang telah banyak membantu dalam program pendataan UMKM. Terakhir ucapan terima kasih diucapkan kepada seluruh anggota Karang Taruna Dusun Tambak Seklenting dan Karang Taruna Desa Wedung yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengabdian. Semoga dengan adanya kegiatan pengabdian di Desa Wedung ini dapat memberikan manfaat serta membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada terutama permasalahan mengenai pengembangan UMKM.

## DAFTAR PUSTAKA

- BFI Finance. (2023). *NIB Adalah: Definisi, Manfaat, Syarat dan Cara Membuatnya*. bfi.co.id. <https://www.bfi.co.id/id/blog/nib-adalah-definisi-syarat-dan-cara-membuatnya>
- BPS Kabupaten Demak. (2022). *Kecamatan Wedung Dalam Angka 2022*. <https://satudata.demakkab.go.id/dda/71>
- Dinkop UMKM Jateng. (2023). *PeRSADA - Portal Satu Data - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah*. PeRSADA - Portal Satu Data - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah. <https://satudata.dinkop-umkm.jatengprov.go.id/data/umkm-kabkota>
- Gunawan, S., Darmawan, R., Juwari, J., Qadariyah, L., Wirawasista, H., Firmansyah, A. R., Hikam, M. A., Purwaningsih, I., & Ardhillah, M. F. (2020). Pendampingan Produk UMKM di Sukolilo menuju Sertifikasi Halalan Thayyiban. *Sevagati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 14. , 4(1), 14. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v4i1.6446>
- Kemenag. (2023). *Produk Ini Harus Bersertifikat Halal di 2024, Kemenag: Ada Sanksi Bagi yang Belum!* Kemenag RI. <https://kemenag.go.id/pers-rilis/produk-ini-harus-bersertifikat-halal-di-2024-kemenag-ada-sanksi-bagi-yang-belum-hdyhh9>
- Kemenko Perekonomian. (2023). *Tingkatkan Inklusi Keuangan bagi UMKM melalui Pemanfaatan Teknologi Digital, Pemerintah Luncurkan Program PROMISE II Impact*. Kemenko Perekonomian. Retrieved August 19, 2023, from <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4980/tingkatkan-inklusi-keuangan-bagi-umkm-melalui-pemanfaatan-teknologi-digital-pemerintah-luncurkan-program-promise-ii-impact>

- Oktaniar, F. (2020). The Effect of Halal Labeling, Advertisement Creativity and Lifestyle on Purchase Decisions of Wardah Products (Case Study of Students of Universitas Malahayati. *KnE Social Sciences*, 692-700. <https://doi.org/10.18502/kss.v4i14.7926>
- Pemerintah Desa Wedung. (2023). *Geografis Desa Website Desa Wedung*. [wedung.desa.id. http://www.wedung.desa.id/geografis](http://www.wedung.desa.id/geografis)
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. (2008). [https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU\\_20\\_Tahun\\_2008\\_Usaha\\_Mikro\\_Kecil\\_dan\\_Menengah.pdf](https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU_20_Tahun_2008_Usaha_Mikro_Kecil_dan_Menengah.pdf)
- Pratiwi, F. S. (2023). *Angka Konsumsi Ikan RI Naik Jadi 56,48 Kg/Kapita pada 2022*. Data Indonesia. Retrieved August 21, 2023, from <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/angka-konsumsi-ikan-ri-naik-jadi-5648-kgkapita-pada-2022>
- Putri, A. M. H. (2023). *Jumlah UMKM Capai 8,71 Juta, Bisa Jadi 'Tameng' Resesi?* CNBC Indonesia. Retrieved August 22, 2023, from <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230207115843-128-411724/jumlah-umkm-capai-871-juta-bisa-jadi-tameng-resesi>
- Samsuri & Warto. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(2), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>
- Sasongko, D. (2022). *UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit*. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Retrieved August 19, 2023, from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>
- Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. (2022, October 26). *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 101-110. <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>